



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Skt**

Pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Surakarta yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**FX SURIPTO**, Tempat/Tgl.Lahir: Klaten, 18 Desember 1949, NIK.3372051812490004, Agama Kristen, Pekerjaan: Pensiunan, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Gremet Jl.Glatik 3 RT01 RW13 Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; sebagai .....Penggugat I

**ALBERTUS SUHARNO ADI NUGROHO**, Tempat/Tgl.Lahir: Surakarta, 27 Oktober 1985, NIK.3372052710850009, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Gremet Jl. Glatik 3 RT01 RW13, Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; Sebagai.....Penggugat II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada: AHMAD ZIA KHAKIM,S.H,M.H., MOHAMMAD AFI IMRON M, S.H., dari Kantor Advokat AHMAD ZIA KHAKIM,S.H,M.H. & Partner Law Office yang beralamat di Perum Kopassus Grup 2, RT001 RW014, Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2024;

Dan :

**MV SRIHARNINGSIH**, NIK.3372054502480004, Tempat/Tgl.Lahir: Surakarta, 5 Februari 1948, Agama Katholik, Alamat Domisili: Gremet Jl.Glatik 3 RT01 RW13 Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; Sebagai..... Tergugat

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan

*Halaman 1 dari 5, Putusan Perdamaian Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Subagyo, S. H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 12 Juni 2024 sebagai berikut:

## Pasal 1

Tergugat Nyonya MV SRIHARNINGSIH, Ahli Madya, menghibahkan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1952, seluas  $\pm$  241 meter persegi (Kurang lebih duaratus empatpuluh satu) meter persegi yang terletak di Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah tidak melebihi Legitieme Fortie kepada:

- **Tuan ALBERTUS SUHARNO ADI NUGROHO, Sarjana Komputer**, Warga Negara Indonesia, lahir di Surakarta, pada tanggal 27-10-1985 (duapuluh tujuh Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh lima), pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gremet Jalan Glatik 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Desa/Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :3372052710850009;
- **Nona PATRICIA AGHNA VALERIE**, Warga Negara Indonesia, lahir di Surakarta, pada tanggal 22-11-2015 (duapuluh dua November duaribu limabelas), pekerjaan -, bertempat tinggal di Gremet Jalan Glatik 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Desa/Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :3372056211150001;
- **Nona REBECCA AGNES GLORIA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Sukoharjo, pada tanggal 14-12-2016 (empatbelas Desember duaribu enambelas), pekerjaan -, bertempat tinggal di Gremet Jalan Glatik 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Desa/Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3372056211150001;

Halaman 2 dari 5, Putusan Perdamaian Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Tuan ALBERTUS SUHARNO ADI  
NUGROHO, Sarjana Komputer;

## Pasal 2

Para pihak menerangkan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1952 seluas  $\pm$  241 meter persegi (Kurang lebih duaratus empatpuluh satu) meter persegi yang terletak di Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah dan kos-kosan dibangun oleh Pihak Pertama.

-Dengan demikian, para pihak telah bersepakat untuk menandatangani **Kesepakatan Perdamaian (dading)** ini pada tanggal tersebut diatas tanpa ada paksaan dalam keadaan sadar tidak ada tekanan dari siapapun dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Skt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 3 dari 5, Putusan Perdamaian Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Skt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254.500,00. (dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Nurhayati Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Kuncoro, S.H., M.H. dan Mahaputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 3 Mei 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Mulyanto, SH, Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat dan Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sri Kuncoro, S.H., M.H. Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

2. Mahaputra, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Sri Mulyanto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00.
2. Biaya Pemberkasan : Rp150.000,00.
3. Biaya Penggandaan berkas : Rp 10.500,00.
4. Biaya Panggilan : Rp 44.000,00.

Halaman 4 dari 5, Putusan Perdamaian Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Skt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00.

6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00. +

Jumlah : Rp254.500,00.

(Dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 5 dari 5, Putusan Perdamaian Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Skt